



**P U T U S A N**

**Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Mtk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**lawan**

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Pemohon dengan suratnya tertanggal 03 Februari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Register Nomor : 0030/Pdt.G/2015/PA.Mtk, tanggal 03 februari 2015, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 09 Januari 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31/I/2010, tanggal 21 Januari 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki - laki, namun setelah lahir anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Semut Kelurahan Kelapa sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2011, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2012 yang disebabkan Pemohon berniat untuk mengajak Termohon untuk tinggal ke rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon karena Termohon selalu mendengarkan perkataan orang tuanya, lalu Termohon juga mengajak Pemohon untuk segera berpisah, kemudian Pemohon pergi dari rumah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 13 Februari 2015 dan tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya damai, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Pemohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan (P.);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupunya dan saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah mempunyai 1 orang anak dan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di dusun semut, kelurahan kelapa sampai Pemohon dan Termohon berpisah;



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak akhir tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon yang berdekatan dengan tempat kerja Pemohon di Desa Tuik;
  - Bahwa sebab perselisihan lain juga karena orang tua ibu dari Termohon ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dengan mempengaruhi Termohon untuk tidak ikut dengan suaminya dan akibat dari keributan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah sejak bulan Februari 2012 dan sejak saat itu saling tidak memperdulikan lagi
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah mempunyai 1 orang anak dan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di dusun semut, kelurahan kelapa sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun setahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon yang berdekatan dengan tempat kerja Pemohon di Desa Tuik;
  - Bahwa sebab perselisihan lain juga karena orang tua ibu dari Termohon ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon



dengan Termohon dengan mempengaruhi Termohon untuk tidak ikut dengan suaminya dan akibat dari keributan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah sejak bulan Februari 2012 dan sejak saat itu saling tidak memperdulikan lagi

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan di persidangan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak yang merupakan perkara dalam bidang perkawinan dan Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok. Oleh karenanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, baik secara kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berarti Pemohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Pemohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi, dimana terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya. Surat mana telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta



otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum yang sah dan Pemohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena Termohon yang tidak mau ikut dengan tempat tinggal Pemohon yang berdekatan dengan tempat kerja Pemohon dan ikut campur orang tua Termohon dan sejak bulan februari 2012 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon yang meninggalkan Termohon dan sejak pisah rumah tersebut Pemohon merasa sangat tersiksa lahir dan batin dan tidak sanggup bersabar lagi dan ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan dan kedua orang saksi tersebut adalah merupakan orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah bersumpah menurut agama Islam, serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian maka keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya maka menurut hukum kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, telah terungkap fakta bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon yang tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan ikut campur tangan orang tua ibu Termohon untuk tidak ikut dengan suaminya. Meskipun antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk didamaikan kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah pecah, kasih sayang diantara keduanya telah sirna, hati mereka sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991). Dengan demikian, maka Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirim salinan penetapan ikrat talak ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirmkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Rauf**. Wakil Ketua Pengadilan Agama Mentok yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Amiramza, S.H.I dan Dyna Mardiah A, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Daeng Sigolo, S. Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Amiramza, S.H.I.**

**Drs. Abd. Rauf.**



Dyna Mardiah A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Daeng Sigolo, S. Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)